



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1646/Pdt.G/2019/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Boke, 07 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 25 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Rt.011 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Sekarang Di Tahan Di Rumah Tahanan Raba Bima sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 oktober **2019** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor **1646/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 17 Oktober 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238/042/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017; Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Hal. 1 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak (P) lahir tanggal 31-10-2018, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat malas mencari nafkah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu membarikan nafkah hidup Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Tergugat pada saat ini di tahan di rumah tahanan Raba Bima sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Tergugat ditahan di rumah tahanan Raba Bima , sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

2. Subsidaire :

Hal. 2 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Setelah gugatan tersebut saya bacakan dan ia telah mengerti maksudnya, lalu saya tanda tangani gugatan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya sedemikian rupa mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Hakim Mmediator Drs. Imam Shofwan, M.Sy, namun mediator dalam laporannya pada tanggal 11 November 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan **jawaban** sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Gugatan kabur disebabkan Qualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas dengan alasan

1. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “ Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ perkawinan bukan perjanjian biasa

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. **Fotokopi KTP** Nik: 5206064704991006 tanggal 12 April 2016

Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. **Fotokopi** Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/042/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima.. **Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;**

Bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani,tempat kediaman di RT. 008 RW. 004 desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **paman** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak **satu orang bernama** Laila Mahfirah;
- saksi tahu saat ini tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat cecok (bertengkar);

Hal. 4 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat ketika Penggugat pulang di rumah orang tua nya setelah Penggugat melahirkan sekitar bulan Nopember 2018 yang lalu;
- saksi tahu juga bahwa Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar, dan kemudian dijemput pulang oleh Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu setelah Tergugat masuk penjara karena kasus mengedarkan uang palsu, Penggugat kembali lagi di rumah orang tuanya;
- Saksi tahu bahwa setelah Tergugat bebas dari tahanan (keluar dari tahanan) sekitar bulan September 2019, Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat didalam tahanan, biaya kebutuhan sehari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI, umur 560 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima, **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak **satu orang bernama** Laila Mahfirah;
- saksi tahu saat ini tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat cecok (bertengkar);
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu setelah Tergugat masuk penjara

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kasus mengedarkan uang palsu, Penggugat kembali lagi di rumah orang tuanya;

- Saksi tahu bahwa setelah Tergugat bebas dari tahanan (keluar dari tahanan) sekitar bulan September 2019, Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat didalam tahanan, biaya kebutuhan sehari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Saksi III: SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf desa Boke, tempat kediaman di RT. 008 RW. 004 desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **ayah kandung** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak **satu orang bernama** Laila Mahfirah;
- saksi tahu saat ini tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena berawal Tergugat masuk Penjara sejak bulan Pebruari 2019 karena mengedarkan uang palsu kemudian keluar pada bulan Nopember 2019 dan sejak Tergugat masuk penjara saksi menjemput Penggugat termasuk anaknya kembali tinggal di rumah saksi sampai sekarang karena saksi kasihan kepada Penggugat.
- Saksi tahu Setelah Tergugat keluar dari Penjara langsung tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang;
- saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi penyebabnya Tergugat disuruh mencari nafkah tapi Tergugat marah-marah., selain itu menurut cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat ketika Penggugat pulang di rumah saksi setelah Penggugat melahirkan sekitar bulan Nopember 2018 yang lalu;

- saksi tahu juga bahwa Penggugat pernah pulang kerumah orang saksi karena bertengkar, dan kemudian dijemput pulang oleh Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu setelah Tergugat masuk penjara karena kasus mengedarkan uang palsu, Penggugat kembali lagi di rumah orang tuanya;
- Saksi tahu bahwa setelah Tergugat bebas dari tahanan (keluar dari tahanan) sekitar bulan November 2019, Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat didalam tahanan, biaya kebutuhan sehari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Saksi IV: SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga,tempat kediaman di RT. 008 RW. 004 desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **ibu kandung** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak **satu orang bernama** Laila Mahfirah;
- saksi tahu saat ini tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena berawal Tergugat masuk Penjara sejak bulan Pebruari 2019 karena mengedarkan uang palsu kemudian keluar pada bulan Nopember 2019 dan sejak Tergugat masuk penjara saksi menjemput Penggugat termasuk

Hal. 7 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kembali tinggal di rumah saksi sampai sekarang karena saksi kasihan kepada Penggugat.

- Saksi tahu Setelah Tergugat keluar dari Penjara langsung tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang;
- saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi penyebabnya Tergugat disuruh mencari nafkah tapi Tergugat marah-marrah, selain itu menurut cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat ketika Penggugat pulang di rumah saksi setelah Penggugat melahirkan sekitar bulan Nopember 2018 yang lalu;
- saksi tahu juga bahwa Penggugat pernah pulang kerumah orang saksi karena bertengkar, dan kemudian dijemput pulang oleh Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu setelah Tergugat masuk penjara karena kasus mengedarkan uang palsu, Penggugat kembali lagi di rumah orang tuanya;
- Saksi tahu bahwa setelah Tergugat bebas dari tahanan (keluar dari tahanan) sekitar bulan November 2019, Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Tergugat didalam tahanan, biaya kebutuhan sehari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah

mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,tempat kediaman di RT. 011 RW. 006 desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **kakak kandung** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak **satu orang bernama** Laila Mahfirah;
- saksi tahu saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat rukun –rukun saja, cuma ada masalah Tergugat saja yang masuk penjara;
- saksi tahu bahwa selama Tergugat dalam penjara, tidak sekalipun Penggugat mau menjenguk Tergugat tanpa tahu alasannya.
- Saksi tidak banyak tahu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 011 RW. 006 desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima., **dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- saksi adalah **ibu kandung** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak **satu orang bernama** Laila Mahfirah;
- saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat rukun –rukun saja, cuma ada masalah Tergugat saja yang masuk penjara, setelah 1 (satu) bulan Tergugat masuk Penjara lalu Penggugat dengan anaknya keluar dari rumah saksi dan tinggal di rumah orang tuanya dengan dijemput oleh kakaknya tanpa seizin dari saksi selaku orang tua Tergugat;
- saksi belum pernah menjemput Penggugat untuk pulang kembali dikediaman semula;
- saksi tahu bahwa selama Tergugat dalam penjara, tidak sekalipun Penggugat mau menjenguk Tergugat tanpa tahu alasannya.
- Saksi tidak banyak tahu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepssi

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata selain mengajukan jawaban berkaitan dengan pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Gugatan kabur disebabkan Kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas dengan alasan

1. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MAhkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “ Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak”

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat berkaitan langsung dengan pokok perkara yang kebenarannya erat kaitannya dengan pembuktian, karena itu eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 10 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima sebagaimana ternyata dari bukti P.2, maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk mengadili.

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Drs. Syarifuddin, MH. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya membaca seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil dalil jawabannya Tergugat maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan ;

sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat malas mencari nafkah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu membarikan nafkah hidup Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Tergugat pada saat ini di tahan di rumah tahanan Raba Bima sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Tergugat ditahan di rumah tahanan Raba Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi

Menimbang bahwa baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi saksi dari Tergugat adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti tertulis dan kesaksian saksi keluarga diatas baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai puncaknya pada bulan Nopember 2018 setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya sesaat setelah melahirkan;
- bahwa pertengkaran mana dipicu lagi oleh karena Tergugat tersangkut masalah hukum yaitu pemalsuan uang yang menyebabkan Tergugat masuk penjara sejak bulan Februari 2019 sampai dengan November 2019;
- bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang intensip;
- bahwa selama Tergugat dalam tahanan, biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- bahwa keluarga sudah berusaha agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara

Hal. 13 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi, akan tetapi gugatan tersebut ternyata tidak relevan dengan gugatan konvensi, maka gugatan rekonsvensi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2019 M** bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul Akhir 1441 H** oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mahfud, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 620.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 716.000,-

(tujuh ratus ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 1646 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.